

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian penerapan hak cuti haid pada pekerja perempuan di PT. ChangShin Indonesia dapat disimpulkan :

1. Bahwa cuti haid merupakan hak yang ditujukan bagi pekerja wanita yang harus diberikan oleh pihak pengusaha bila pekerja wanitanya merasakan sakit dan memberitahukan kepada pengusaha. Pada PT. ChangShin Indonesia, pihak pengusaha PT. ChangShin Indonesia dapat dikatakan telah mengaplikasikan maksud dari Pasal 81 Undang-Undang Nomor 13 Tahun dengan adanya hak cuti bagi pekerja wanita yang sedang mengalami haid dan diatur ke dalam Peraturan Perusahaan. Lebih lanjut Peraturan Perusahaan PT. ChangShin Indonesia khususnya Pasal 18 tentang cuti haid bisa dikatakan lebih baik dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 81 tentang cuti haid, karena pada Peraturan Perusahaan PT. ChangShin Indonesia Pasal 18 ayat (3) memberlakukan uang insentif sebagai kompensasi bila pekerja wanita tidak mengambil hak cuti haidnya.
2. Bahwa dalam pelaksanaan pemberian hak cuti haid bagi pekerja wanita masih terdapat beberapa kendala baik itu dari aturan maupun penerapannya. Sedangkan dari penerapannya itu sendiri bahwsanya pekerja perempuan tidak menggunakan haknya itu karena menurut mereka untuk sama saja dipotong uang preminya

3. Pelaksanaan hak cuti haid di PT. ChangShin Indonesia sudah sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2021 walaupun didalam Undang-Undang tersebut tidak ada prosedur dalam mengambil hak cutinya tersebut.

B. Saran

Dari penelitian yang telah dilakukan di perusahaan PT. ChangShin Indonesia, ada beberapa saran yang dapat di berikan yaitu ;

1. Untuk Pihak Pengusaha

Sebaiknya pihak perusahaan memberikan sosialisasi kepada pekerja perempuan entah itu melalui media elektronik maupun datang langsung ke setiap line, bisa juga sosialisasi dari pihak hrd diwakili oleh tl/gl agar produksi tetap berjalan sebagaimana mestinya.

2. Untuk Pihak Pekerja

Sebaiknya pihak pekerja mencari tahu terlebih dahulu mengenai hak cuti haid, jadi tidak usah menggunakan surat keterangan dokter (skd) untuk libur tidak bekerja karna sakit akibat haid. Padahal itu bisa merugikan pihak pekerja perempuan karena kalau menggunakan surat keterangan dokter hanya mendapatkan izin tidak masuk bekerja selama satu hari kalau menggunakan hak cuti haid tersebut mendapatkan 2 hari walaupun transport terpotong.

